

ANALISIS PERUBAHAN JUMLAH PPH PASAL 21 TERUTANG MENGGUNAKAN TARIF MENURUT UU PPH NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN TARIF MENURUT UU PPH NOMOR 36 TAHUN 2008

Lamanty Wira Daksina¹, Handiyaningrum Tjatur R²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Telkom

Abstrak

ABSTRAKSI Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang memberikan pemasukan besar bagi negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Berbagai perubahan telah dilakukan terhadap peraturan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Perubahan terakhir tersebut ditetapkan dalam Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan pengembangan dari Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap menggunakan tarif menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif menurut Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 pada 6 perusahaan yang ada di beberapa kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 6 perusahaan yang berada di beberapa kota di Indonesia, baik kantor pusat maupun kantor cabangnya masing-masing dengan data sekunder yang diberikan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan simple paired t test untuk menguji perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap menggunakan tarif menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif menurut Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap tidak memiliki perbedaan yang signifikan bagi perusahaan berskala kecil, sedangkan bagi perusahaan berskala sedang dan besar memiliki perbedaan yang signifikan, dengan arah hubungan negatif yaitu terjadi penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi seluruh pegawai tetap di masing-masing perusahaan. **Keywords:** pph pasal 21, uu nomor 17 tahun 2000, uu nomor 36 tahun 2008

Telkom
University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil oleh penulis yaitu 6 (enam) perusahaan yang merupakan perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Dari ke-enam perusahaan tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan besar omset atau penjualan yang diterima pada tahun 2011. Dari pengukuran besaran omset ini, kemudian perusahaan tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 (dua) perusahaan yang memiliki kisaran omset atau penjualan yang sama. Ke-enam perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya seperti pembayaran pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta berbagai kewajiban perpajakan lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia.

Masing-masing perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki jumlah pegawai tetap yang cukup banyak. Masing-masing pegawai tetap yang bekerja di perusahaan tersebut juga merupakan salah satu elemen yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Para pegawai tetap termasuk sebagai subjek pajak apabila penghasilannya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Setiap tahun selain memenuhi pembayaran pajak penghasilan badan yang terhutang, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus menyetorkan pembayaran pajak yang telah dipotong dari para pegawai tetapnya yang termasuk ke dalam kategori subjek pajak dan penghasilan pegawai tetap

tersebut juga merupakan objek pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan tersebut dari para pegawainya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 untuk wajib pajak orang pribadi.

Perhitungan PPh 21 wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan tiga sistem yang berbeda, yaitu *Self-Assessment System*, *With-Holding System* dan *Official-Assessment System*. *Self-Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak yang memperbolehkan wajib pajak untung menghitung jumlah pajak yang terhutang. *With-Holding System* merupakan sistem perhitungan pajak dimana besarnya pajak terhutang diperhitungkan oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan regulator perpajakan. Sedangkan *Official-Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak regulator perpajakan.

Besarnya PPh 21 yang terhutang oleh seorang wajib pajak pribadi tergantung dari besarnya tarif yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dan merupakan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak PPh 21. Para pegawai tetap yang bekerja pada perusahaan tersebut tentu memiliki penghasilan yang jumlahnya berbeda satu sama lainnya. Semakin besar penghasilan seorang pegawai tetap, semakin besar pula pajak yang terhutang nantinya setelah dilakukan perhitungan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh 21.

Besarnya PPh 21 yang terhutang oleh pegawai tetap suatu perusahaan juga ditentukan oleh pengenaan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Semakin tinggi tarif yang dikenakan terhadap penghasilan para pegawai tetap, maka semakin tinggi pula PPh 21 yang terhutang oleh masing-masing pegawai tetap tersebut.

Para pegawai tetap di perusahaan-perusahaan tersebut setiap tahunnya tentu memperhitungkan jumlah pajak terhutang dan melunasi pajak yang terhutang dalam tahun diterimanya penghasilan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya sistem perpajakan di Indonesia, muncul berbagai ketentuan-ketentuan baru yang dapat mempengaruhi besar kecilnya PPh 21 yang terhutang oleh para pegawai tetap di suatu perusahaan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia menghasilkan beberapa dampak yang positif bagi perkembangan di sektor ekonomi negara. Salah satunya adalah dalam sektor penerimaan negara yaitu pajak. Perpajakan di Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami berbagai perubahan peraturan yang mengarah terhadap perbaikan sistem perpajakan yang telah diterapkan sebelumnya di Indonesia. Tujuan regulator perpajakan melakukan berbagai perubahan tersebut juga untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak.

Perubahan-perubahan tersebut berupa penggantian tarif untuk pajak penghasilan, pengenaan tarif tambahan untuk wajib pajak tidak ber-NPWP, pengurang penghasilan bruto, penghasilan yang termasuk dalam kategori objek pajak dan lain-lain. Perubahan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah penerimaan negara dari pajak terletak pada penentuan besar kecilnya tarif untuk pajak penghasilan, Pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari pajak yang paling banyak. Selain pajak penghasilan juga terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang paling menjanjikan bagi Direktorat Jendral Pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh 21, 22, 23, 25, 24 dan 26. Masing-masing kelompok pajak penghasilan tersebut memiliki jenis objek pajak dan tarif yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok pajak penghasilan tersebut juga diatur dengan ketentuan peraturan perpajakannya masing-masing. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan negara melalui penerimaan pajak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2011

No.	Jenis Pajak	Jumlah Penerimaan Pajak	Tingkat Realisasi
1.	Pajak Penghasilan (PPh)	431,08	99,80%
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	277,73	93,06%
3.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29,89	102,86%

Sumber: economy.okezone.com (dalam triliun rupiah)

Dari penjabaran tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan negara melalui pajak paling besar berasal dari Pajak Penghasilan atau PPh yang memiliki tingkat realisasi sebesar 99,80% dari total yang ditargetkan. Urutan kedua berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki tingkat realisasi sebesar 93,06% dari total yang ditargetkan. Yang ketiga berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tingkat realisasi sebesar 102,86% dari total yang ditargetkan.

Peningkatan jumlah penerimaan tersebut juga merupakan dampak dari pembaharuan dan perubahan terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan di Indonesia. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa perubahan yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak terletak pada besar penghasilan dan besarnya tarif pajak yang dikenakan. Dapat disimpulkan

bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak memberi hasil positif terhadap target penerimaan negara dari pajak dan tentu ada faktor lain yang juga mempengaruhi besarnya penerimaan pajak tersebut.

Undang-undang no.36 tahun 2008 akhirnya resmi ditetapkan pada tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009. Salah satu perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah tarif PPh 21 wajib pajak pribadi. Perubahan tarif pasal 17 tersebut merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu undang-undang no. 17 tahun 2000 yang direvisi menjadi Undang-undang no. 36 tahun 2008. Meninjau isi dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan para pelaku dunia usaha untuk menekan tarif pajak yang diterapkan di Indonesia. Penurunan juga terjadi terhadap tarif PPh Badan menjadi 28% dan pada tahun 2010 kembali turun menjadi 25%.

Sebelumnya tarif pajak yang dijelaskan dalam Undang-undang no. 17 tahun 2000 terdiri dari 5 tingkatan tarif yaitu sebesar 5% , 10% , 15% , 25% dan 35%. Masing-masing tarif tersebut memiliki lapisan penghasilan kena pajaknya masing-masing sesuai undang-undang no. 17 tahun 2000, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Tarif dan Lapisan Penghasilan (UU no. 17 tahun 2000)

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	0 s/d 25.000.000	5%
2.	Diatas 25.000.000 s/d 50.000.000	10%
3.	Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000	15%
4.	Diatas 100.000.000 s/d 200.000.000	25%
5.	Di atas 200.000.000	35%

Tarif dan lapisan penghasilan menurut undang-undang no. 17 tahun 2000 tersebut di revisi menjadi undang-undang no. 36 tahun 2008 yang mengurangi jumlah tarif dan lapisan penghasilan yang tadinya berjumlah 5 lapis menjadi 4 lapis. Tingkatan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah 5%, 15%, 25% dan 30%. Dengan lapisan sesuai undang-undang no. 36 tahun 2008 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Tarif dan Lapisan Penghasilan (UU no.36 tahun 2008)

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	0 s/d 50.000.000	5%
2.	Diatas 50.000.000 s/d 250.000.000	15%
3.	Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
4.	Di atas 500.000.000	30%

Dapat disimpulkan dari pemaparan ke-dua tabel di atas, bahwa penghasilan yang jumlahnya berada di bawah Rp 25.000.000 akan memiliki jumlah PPh yang sama jika dikenakan dengan tarif menurut UU PPh no. 36 tahun 2008. Namun ketika penghasilannya melebihi lapisan penghasilan kena pajak yang pertama atau melebihi Rp 25.000.000, maka jumlah PPh terutangnya tidak akan sama dikarenakan lapisan penghasilan kena pajak menurut UU PPh no. 36 tahun 2008 lebih luas besarnya tetapi dengan besaran tarif yang sama dengan UU PPh no. 17 tahun 2000 yaitu sebesar 5%. Sedangkan ketika penghasilan yang jumlahnya melebihi Rp 25.000.000 dikenakan tarif menurut UU PPh no. 17 tahun 2000, tarif yang dikenakan sejumlah dua lapisan yaitu lapisan dengan tarif 5% dan 10%, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah PPh terutang dengan penghasilan yang dikenakan tarif baru.

Kemudian ketika penghasilan wajib pajak dikenakan tarif sebesar 15%, jumlah PPh terutang pun memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan jumlah PPh terutang tersebut disebabkan oleh perbedaan besaran lapisan penghasilan kena pajaknya. Lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh peraturan yang baru memiliki rentang yang lebih luas, yaitu dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000. Berbeda dengan ketentuan lama yang besarnya mulai dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Kemungkinan jumlah penghasilan yang akan dikenakan tarif 15% akan semakin besar, dikarenakan jumlah penghasilan kena pajak pada lapisan ini lebih tinggi Rp 150.000.000 dari jumlah penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh undang-undang yang lama.

Kemudian ketika penghasilan wajib pajak dikenakan tarif sebesar 25% jumlah PPh terutang pun memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan jumlah PPh terutang tersebut dikarenakan adanya perbedaan besaran lapisan penghasilan kena pajak antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama. Untuk UU PPh no. 17 tahun 2000, besaran penghasilan yang dikenakan tarif 25% berada diantara jumlah Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000, berbeda jauh dengan besaran penghasilan kena pajak yang ditetapkan UU PPh no. 36 tahun 2008, yaitu mulai dari angka Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000. Kemungkinan jumlah penghasilan yang akan dikenakan tarif 25% akan semakin besar, dikarenakan jumlah penghasilan kena pajak pada lapisan ini lebih tinggi Rp 150.000.000 dari jumlah penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh undang-undang yang lama.

Kemudian pada lapisan terakhir yang ditetapkan oleh UU PPh no. 36 tahun 2008 tarif yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Jumlah tarif ini mengalami penurunan dari tarif yang telah ditetapkan sebelumnya menurut UU PPh no.

17 tahun 2000, di mana jumlah tarif yang lama adalah sebesar 35%. Batas penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif tertinggi ini juga mengalami peningkatan, yang tadinya jumlah penghasilan menurut undang-undang lama hanya untuk penghasilan yang jumlahnya melebihi Rp 200.000.000 menjadi penghasilan yang jumlahnya melebihi angka Rp 500.000.000. Dengan adanya perubahan ini, maka kemungkinan penghasilan kena pajak seorang wajib pajak yang jumlahnya sangat besar akan semakin kecil untuk dikenakan tarif tertinggi yaitu 30%, dikarenakan adanya peningkatan batasan besaran jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp 300.000.000.

Selain tarif dan besaran penghasilan kena pajak, hal yang dapat mempengaruhi jumlah PPh terutang pegawai tetap adalah dengan ditetapkannya peraturan yang mengenakan penambahan tarif lebih tinggi 20% bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Tarif yang lebih tinggi 20% tersebut dikalikan dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang oleh para pegawai tetap. Dengan adanya ketetapan ini, maka terdapat kemungkinan bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap akan mengalami kenaikan, disamping dengan adanya penurunan tarif yang telah ditetapkan oleh regulator perpajakan di Indonesia.

Menurut Deputi Senior Bank Indonesia Bapak Darmin Nasution (2008) memaparkan bahwa penerapan Undang-undang PPh yang baru tetap mendongkrak penerimaan pajak, karena jumlah volume pajak lebih besar sejalan dengan kenaikan jumlah pembayar pajak. Efek positif dari perubahan Undang-undang ini membawa dampak iklim kondusif bagi dunia usaha karena adanya penurunan tarif pajak penghasilan. Dampak negatif dari perubahan tarif Undang-undang ini adalah kemungkinan terjadinya kerugian dari jumlah penerimaan pajak di Indonesia, namun diharapkan dengan adanya

penurunan tarif pajak penghasilan dapat memotivasi para wajib pajak untuk lebih mematuhi dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya.

Dengan adanya perubahan tarif dan lapisan penghasilan tersebut akan menghasilkan dampak terhadap besarnya pajak terhutang yang muncul pada saat perhitungan pajak penghasilan, ditambah dengan adanya pengenaan pajak tambahan bagi wajib paja yang tidak ber-NPWP. Pegawai tetap sebagai salah satu subjek pajak dan memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 21 tentu merasakan secara langsung dampak dari perubahan tarif dan lapisan penghasilan tersebut. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya jumlah pajak terhutang atau justru menurunnya jumlah pajak terhutang.

Pegawai tetap suatu perusahaan tentu memiliki persepsi tersendiri terhadap adanya perubahan tarif pajak penghasilan tersebut. Pada umumnya wajib pajak berpendapat bahwa pajak adalah hal yang membebani, karena mengurangi jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Semakin besar tarif pajak maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dan para wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak yang besar.

Dengan adanya penurunan tarif pajak PPh 21 ini, dimungkinkan adanya tanggapan positif dari para wajib pajak pribadi, khususnya pegawai tetap yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk kategori perusahaan. Dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan atau peningkatan jumlah pajak terhutang, sehingga dapat diketahui penerapan tarif yang mana yang memberikan keuntungan kepada wajib pajak.

Dengan adanya perubahan tarif PPh 21 ini, penulis tertarik untuk meneliti perbedaan besaran pajak terhutang oleh pegawai tetap di suatu perusahaan ketika menerapkan tarif yang lama menurut UU PPh no. 17 tahun 2000 dengan tarif yang baru menurut UU PPh 21 no. 36 tahun 2008. Sehubungan

dengan penjelasan di atas, penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PERUBAHAN JUMLAH PPh PASAL 21 TERHUTANG MENGGUNAKAN TARIF MENURUT UU PPh NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN TARIF MENURUT UU PPh NOMOR 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada 6 Perusahaan di Indonesia)

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala kecil.
2. Bagaimanakah perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala sedang.
3. Bagaimanakah perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala besar.
4. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala kecil.
5. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala sedang.
6. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala besar.

7. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 terutang berdasarkan tarif UU PPh No.17 Tahun 2000 dengan tarif UU PPh No.36 Tahun 2008.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang berdasarkan tarif UU PPh No. 17 tahun 2000 dengan tarif UU PPh No. 36 tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala kecil.
2. Mengkaji perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang berdasarkan tarif UU PPh No. 17 tahun 2000 dengan tarif UU PPh No. 36 tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala sedang.
3. Mengkaji perbedaan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang berdasarkan tarif UU PPh No. 17 tahun 2000 dengan tarif UU PPh No. 36 tahun 2008 bagi masing – masing perusahaan yang berskala besar.
4. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala kecil.
5. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala sedang.
6. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang antar perusahaan yang berskala besar.
7. Mengkaji perbandingan tingkat perubahan PPh Pasal 21 terutang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 yang berpengaruh terhadap besarnya pajak terhutang wajib pajak pribadi di suatu perusahaan.
2. Bagi pihak akademis, dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan berbagai peraturan perpajak yang telah berlaku di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi rangkuman-rangkuman teori yang bersangkutan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian dan memberikan saran yang berhubungan dengan masalah atau alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan penelitian ini dalam beberapa hal antara lain :

1. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang diamandemen menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tidak memberikan manfaat yang berarti bagi para wajib pajak orang pribadi dengan status sebagai pegawai tetap pada sebuah perusahaan berskala kecil. Tidak adanya manfaat disini dalam artian bahwa wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan berskala kecil tidak mengalami penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangnya. Tidak adanya penurunan tersebut diakibatkan karena rata-rata penghasilan para pegawai tetap jumlahnya tidak melebihi Rp 25.000.000 yang dikenakan dengan tarif yang sama, baik menurut undang-undang yg lama maupun yang baru. Dengan tidak adanya perubahan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang, maka tingkat perubahan pada perusahaan berskala kecil tidak mengalami perubahan yang signifikan;
2. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang diamandemen menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 memberikan manfaat yang berarti bagi para wajib pajak orang pribadi dengan status sebagai pegawai tetap pada sebuah perusahaan berskala sedang. Manfaat disini dalam artian bahwa wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan berskala sedang mengalami penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangnya.

Penghasilan kena pajak pegawai tetap yang bekerja di perusahaan berskala sedang rata-rata memiliki jumlah yang melebihi Rp 25.000.000 per tahunnya dan penghasilan pegawai tetap tersebut dikenakan tarif lebih rendah yaitu 5% jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang menetapkan bahwa penghasilan kena pajak yang jumlahnya melebihi Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif 15%. Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa tarif pajak 15% dikenakan untuk penghasilan kena pajak yang jumlahnya Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000. Tarif tersebut memiliki besaran lapisan penghasilan kena pajak yang lebih luas dibandingkan peraturan sebelumnya yang hanya dikenakan bagi penghasilan kena pajak yang jumlahnya diantara Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000. Akibat adanya perluasan lapisan penghasilan kena pajak inilah yang mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak yang lebih besar dikenakan tarif yang lebih rendah dari tarif sebelumnya yang ujungnya berdampak pada penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang. Dengan adanya perubahan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang, maka tingkat perubahan pada perusahaan berskala besar mengalami penurunan yang signifikan;

3. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang diamandemen menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 memberikan manfaat yang berarti bagi para wajib pajak orang pribadi dengan status sebagai pegawai tetap pada sebuah perusahaan berskala besar. Manfaat disini dalam artian bahwa wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan berskala besar mengalami penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangnya. Penghasilan kena pajak pegawai tetap yang bekerja di perusahaan berskala

besar rata-rata memiliki jumlah yang melebihi Rp 25.000.000 per tahunnya dan penghasilan pegawai tetap tersebut dikenakan tarif lebih rendah yaitu 5% jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang menetapkan bahwa penghasilan kena pajak yang jumlahnya melebihi Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif 15%. Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa tarif pajak 15% dikenakan untuk penghasilan kena pajak yang jumlahnya Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000. Tarif tersebut memiliki besaran lapisan penghasilan kena pajak yang lebih luas dibandingkan peraturan sebelumnya yang hanya dikenakan bagi penghasilan kena pajak yang jumlahnya antara Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000. Akibat adanya perluasan lapisan penghasilan kena pajak inilah yang mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak yang lebih besar dikenakan tarif yang lebih rendah dari tarif sebelumnya yang ujungnya berdampak pada penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang. Dengan adanya perubahan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang, maka tingkat perubahan pada perusahaan berskala besar mengalami penurunan yang signifikan;

4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan tarif menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada perusahaan berskala kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah PPh terutang bagi pegawai tetap yang memiliki nilai sama di masing-masing perusahaan yang berskala kecil;
5. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan tarif menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada perusahaan

berskala sedang. Perbedaan yang dihasilkan dari pengujian tersebut memiliki arah hubungan negatif yaitu terjadi penurunan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada masing-masing perusahaan berskala sedang;

6. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan tarif menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada perusahaan berskala besar. Perbedaan yang dihasilkan dari pengujian tersebut memiliki arah hubungan negatif yaitu terjadi penurunan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada masing-masing perusahaan berskala besar.
7. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan tarif menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada seluruh perusahaan. Perbedaan yang dihasilkan dari pengujian tersebut memiliki arah hubungan negatif yaitu terjadi penurunan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada seluruh perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya:
 - a. Meneliti objek penelitian menjadi masing-masing skala perusahaan, seperti khusus untuk perusahaan berskala kecil, sedang atau besar. Hal tersebut disarankan agar peneliti selanjutnya dapat lebih jelas lagi untuk melihat dampak perubahan Undang-undang PPh dalam bentuk

- perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi masing-masing skala perusahaan
- b. Menerapkan kelas-kelas interval yang berbeda untuk penelitian selanjutnya, karena dengan menetapkan kelas interval yang berbeda akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula. Penentuan kelas-kelas interval ini dilakukan dalam bentuk besaran jumlah penghasilan kena pajak bagi masing-masing kelas interval di mana penghasilan kena pajak tersebut merupakan hasil perhitungan bagi masing-masing pegawai tetap di perusahaan.
 - c. Melakukan penelitian pada level nasional agar hasilnya dapat lebih merepresentasikan gambaran mengenai perubahan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bagi berbagai jenis perusahaan di seluruh Indonesia.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21, salah satu contohnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi bagi pegawai lebih baik dalam bentuk uang bukan natura. Dengan adanya pemberian uang yang merupakan penghasilan bagi pegawai maka penghasilan tersebut tentu dikenakan pajak penghasilan. Walaupun penghasilan tersebut dikenakan pajak dengan menggunakan tarif baru, tetapi jumlah pajaknya akan sama dengan pajak terutang dengan menggunakan tarif yang lama sebelum penghasilannya ditambah dengan kompensasi. Jadi manfaat yg dirasakan bagi perusahaan sendiri adalah dapat menambah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikreditkan pada saat rekonsiliasi fiskal PPh Badan sekaligus jumlah PPh terutang bagi pegawai tetap tidak mengalami peningkatan

jumlah pajak terutang walaupun terjadi penambahan jumlah penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Menjadi masukan dalam penentuan kebijakan terbaru mengenai peraturan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan di sini adalah agar Direktorat Jenderal Pajak dapat memperhatikan bahwa dampak perubahan UU PPh hanya memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang jumlahnya besar, sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan setahun dalam jumlah kecil yaitu di bawah Rp 25.000.000 tidak merasakan manfaat penurunan tarif tersebut yang secara keseluruhan termasuk dalam konteks asas keadilan.
 - b. Menjadi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak lainnya, seperti PPN dan PBB. Pengoptimalan ini dilakukan karena dengan adanya perubahan tarif tersebut mengakibatkan penerimaan pajak dari sektor PPh Pasal 21 mengalami penurunan. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya pengoptimalan dari sektor pajak lainnya dapat menjaga jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan.
 - c. Menjadi masukan untuk meningkatkan ekstensifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak dalam menampung jumlah wajib pajak lebih banyak lagi, dikarenakan dengan menurunnya jumlah penerimaan negara dari sektor PPh Pasal 21 karena adanya penurunan tarif. Dengan semakin giatnya usaha fiskus dalam menampung jumlah wajib pajak lebih banyak lagi dampaknya dapat menambah jumlah penerimaan negara

dari sektor pajak penghasilan sehingga pencapaian target realisasi penerimaan pajak negara dapat terpenuhi.



99

Telkom
University

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, Yulia (2006). *Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada PT. Adimitra Karya*. Skripsi pada Universitas Bina Nusantara: tidak diterbitkan.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Ima (2011). *Analisis Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Akibat Perubahan Regulasi Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba-Rugi Perusahaan*. Skripsi pada Universitas Hasanuddin: tidak diterbitkan.
- Dewi, Lusiana (2011). *Ketentuan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan*. Skripsi pada Universitas Negeri Surabaya: tidak diterbitkan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2000). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Erika (2011). *A Comparison of the Calculation of Income Tax Article 21 Private by Using the Act No. 17 of 2000 and Law No. 36 of 2008*. Skripsi pada Universitas Gunadarma: tidak diterbitkan.
- Ghozalli, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (edisi 5)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartini (2009). *Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak*. Skripsi pada Universitas Diponegoro: tidak diterbitkan.
- Herliany, Hinny (2011). *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung)*. Skripsi pada Universitas Padjajaran: tidak diterbitkan.
- Mardiasmo. (2011). *Pajak dan Perpajakan* (ed. 16). Yogyakarta: ANDI.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadjiarto, Arja (2008). *Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* volume 10.
- Sanapiah, Faisal (2008). *Format-Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar dan Aplikasi) (Edisi 1-9)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, Uma (2007). *Research Methods For Business Metodologi, Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan (Jilid I)*. Refika Aditama.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke-15. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- economy.okezone.com [1 April 2012]
- <http://adypoint.blogspot.com/2011/10/pengertian-surat-setoran-pajak-ssp.html> [28 April 2012]

<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10408/> [28 April 2012]


http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5045&Itemid=58 [1 April 2012]

<http://www.pajak.net/info/kep545-PJ-2000.htm/> [28 April 2012]

<http://www.scribd.com/doc/19375287/Uji-Normalitas-Data-Statistik/> [9 Mei 2012]

www.detikfinance.com [9 Mei 2012]

www.nakertrans.go.id [1 Mei 2012]



102
Telkom
University